



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sofyan Hambali als Pulung Bin M Yazid |
| 2. Tempat lahir | : Yukum Jaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/25 Mei 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan II Rt.011 Rw.004 Desa Yukum Jaya,
Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024.

Terdakwa Sofyan Hambali als Pulung Bin M Yazid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA Sofyan Hambali Als Pulung Bin M Yazid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang melanggar Pasal 363 Ayat

(2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA Sofyan Hambali Als Pulung Bin M Yazid dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy warna Merah Hitam nopol: BH 4670 PZ, tahun 2019 Dengan No.KA MH1JM3126KK487345 Dan No.Sin JM31E2480238, STNK An. SYAFRAWI Alamat Rantau Suli Rt.08 Kel. Rantau Suli Kec. Sungai Tenang Kab. Merangin

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda Scoopy warna Merah Hitam nopol: BH 4670 PZ, tahun 2019 Dengan No.KA MH1JM3126KK487345 Dan No.Sin JM31E2480238, STNK An. SYAFRAWI Alamat Rantau Suli Rt.08 Kel. Rantau Suli Kec. Sungai Tenang Kab. Merangin

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan Rekaman CCTV di tempat kejadian Digunakan dalam perkara atas nama Juanda Saputra Bin Bastari Als Jupri;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sofyan Hambali Als Pulung Bin M Yazid bersama-sama dengan Saksi Saga Febriansyah Bin Muhammad Sahab, Saksi Aripin Bin M Yasin, Saksi Juanda Saputra Bin Bastari Als Jupri(Alm), dan Sdr. Aditiya Chandra(DPO) pada Hari Rabu 20 September 2023 sekitar jam 03.00 wib, atau

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan September 2023 bertempat di Rumah kontrakan di Kosan Hikmah Jalan Seminung No.31, Rt. 002 Rw. 001 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur, Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa Bersama sama dengan saksi Saga Febriansyah Bin Muhammad Sahab, saksi Aripin bin M. Yasin, saksi Juanda Saputra Bin Bastari Als Jupri (Alm), dan Sdr. Aditya Chandra (DPO) tiba di Metro berangkat dari Yukum lalu mengitari daerah Metro untuk mencari tempat yang akan di curi, setelah menemukan kosan yang sepi sekitar jam 03.00 Wib, yang beralamat di Kosan Hikmah Jl. Seminung No.30, Rt.002, Rw.001 Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Terdakwa menunggu di atas motor CBR Warna Hitam Merah (DPB) diluar gerbang sembari mengawasi situasi sekitar bersama dengan saksi Saga Febriansyah Bin Muhammad Sahab yang menunggu diatas motor Vario warna hitam (DPB) sedangkan saksi Juanda Saputra Bin Bastari Als Jupri(Alm) memantau keadaan sekitar dari luar gerbang kosan, lalu saksi Aripin bin M. Yasin dan Sdr. Aditya Chandra (DPO) masuk kedalam gerbang kosan yang tidak terkunci, kemudian Sdr. Aditya Chandra(DPO) dan saksi Aripin bin M. Yasin merusak kontak motor Scoopy warna Merah Hitam (dengan Plat BH 4670 PZ Tahun 2019 dengan No. KA MH1JM3126KK487345 Dan No. Sin JM31E2480238 An. SYAFRAWI milik Saksi Reva Kusmiati Binti Syafrawi) dengan menggunakan kunci T, lalu Terdakwa yang mengeluarkan motor milik Saksi Reva Kusmiati Binti Syafrawi dari kosan tersebut bersama dengan Saksi ARIPIN bin M. YASIN;

Selanjutnya terdakwa, saksi Saga Febriansyah Bin Muhammad Sahab, saksi Aripin bin M. Yasin, saksi Juanda Saputra Bin Bastari, dan Sdr. Aditya Chandra(DPO) pergi meninggalkan kosan tersebut, Sdr. Aditya Chandra(DPO) membawa motor Scoopy (dengan Plat BH 4670 PZ Tahun 2019 dengan No. KA MH1JM3126KK487345 Dan No. Sin JM31E2480238 An. SYAFRAWI milik Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reva Kusmiati Binti Syafrawi) kemudian Sdr. Aditiya Chandra(DPO) menjual motor tersebut kepada Sdr. Ilham (DPO) Di Poncowati, seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa, Saksi Saga Febriansyah Bin Muhammad Sahab, Saksi Aripin Bin M Yasin, Saksi Juanda Saputra Bin Bastari Als Jupri(Alm), dan Sdr. Aditiya Chandra(DPO) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per orang sedangkan sisa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. Aditiya Chandra(DPO) sebagai ganti uang kerja atau oprasional.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saga Febriansyah Bin Muhammad Sahab, saksi Aripin bin M. Yasin, saksi Juanda Saputra Bin Bastari Als Jupri(Alm), dan Sdr Aditiya Chandra(DPO), Saksi Reva Kusmiati Binti Syafrawi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REVA KUSMIATI Binti SYAFRAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Merah Hitam nopol: BH 4670 PZ, tahun 2019 Dengan No.KA MH1JM3126KK487345 Dan No.Sin JM31E2480238, STNK An. SYAFRAWI pada hari Rabu 20 September 2023 sekitar jam 03.00 wib di Rumah kontrakan di Kosan Hikmah Jalan Seminung No.31, Rt. 002 Rw. 001 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 september 2023 sekira jam 16.00 wib, Saksi pulang ke kosan Hikmah di JL. Seminung No. 30, Rt. 002 Rw. 001 Kel.Yosorejo Kec. Metro Timur Kota, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Merah Hitam tahun 2019 dengan No.KA MH1JM3126KK487345 Dan No.Sin JM31E2480238, BH 4670 PZ, STNK An. SYAFRAWI tepat di depan kamar dengan posisi terkunci stang, kemudian Saksi masuk kamar dan tertidur;
- Bahwa keesokan harinya saksi menerima pesan melalui wa dari saksi SANAYA NUR AZZURA IMRON yang sama sama kost ditempat tersebut yang menanyakan apa sudah pergi;
- Bahwa mendapat wa seperti itu saksi kemudian keluar kamar dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi melihat rekaman CCTV saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui cara yang dilakukan yaitu pelaku berjumlah 3 orang, mereka mencoba masuk kedalam area kosan yang pada saat itu gerbang kosan tidak dikunci gembok sehingga pelaku bisa dengan mudah masuk kedalam area parkir didepan kosan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi, tetapi dari CCTV terekam bahwa kejadian tersebut hari Rabu tanggal 20 september 2023 sekira jam 03.00 wib serta pelaku sebanyak 3 (tiga) orang yang mana pelaku pertama membuka pintu gerabng, membawa kunci leter T, merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T, pelaku kedua membantu pelaku pertama membuka kunci kontak sepeda motor milik saksi, memantau situasi sekitar tempat kosan, sedangkan pelaku ketiga ikut masuk kedalam area parkir, membawa sepeda motor milik Saksi keluar dari area parkir kosan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tidak ada kunci tambahan sedangkan milik teman-teman saksi lainnya ada kunci tambahan sehingga lebih sulit mengambil sepeda motor milik teman-teman saksi, yang terseisa hanya sepeda motor milik saksi yang hanya terkunci setang, kemudian pelaku membuka dengan paksa menggunakan kunci letter T, setelah berhasil membuka kunci setang sepeda motor milik saksi, pelaku lainnya membawa kabur sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saga Febriansyah Bin Muhammad Sahab, Saksi Alpin Als Ipin Bin M Yasin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), dan Saksi Sofyan Hambali Als Pulung Bin M Yazid, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kosan saksi memiliki gerbang yang tidak terkunci dengan gembok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor milik saksi saat ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. Saksi **SANAYA NUR AZZURA IMRON Binti SUHARTO IMRON**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Reva kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Merah Hitam nopol: BH 4670 PZ, tahun 2019 Dengan No.KA MH1JM3126KK487345 Dan No.Sin JM31E2480238, STNK An. SYAFRAWI pada hari Rabu 20 September 2023 sekitar jam 03.00 wib di Rumah kontrakan di Kosan Hikmah Jalan Seminung No.31, Rt. 002 Rw. 001 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa saksi dan saksi Reva sama sama kos ditempat tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sepeda motor saksi Reva hilang pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.00 wib Saksi bersama Saksi REVA pulang dari makan bakso menuju kosan, Saksi REVA meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Merah Hitam tersebut diparkiran kosan dan dalam keadaan terkunci stang dan kami masuk ke kamar masing masing;
- Bahwa pada saat saksi akan berangkat dinas pagi di RSUD A Yani Metro, Saksi tidak melihat motor Saksi REVA ditempat biasa saksi Reva parkir, saat itu Saksi kira Saksi REVA sudah berangkat lalu Saksi chat melalui wa dan menanyakan apakah sudah berangkat, namun ternyata Saksi REVA masih ada didalam kamar, lalu saksi tanya motor kamu mana;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari saksi Reva jika sepeda motor milik saksi Reva dicuri orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi Reva, tetapi dari CCTV terekam bahwa kejadian tersebut hari Rabu tanggal 20 september 2023 sekira jam 03.00 wib serta pelaku sebanyak 3 (tiga) orang yang mana pelaku pertama membuka pintu gerabng, membawa kunci leter T, merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T, pelaku kedua membantu pelaku pertama membuka kunci kontak sepeda motor milik saksi Reva, memantau situasi sekitar tempat kosan, sedangkan pelaku ketiga ikut masuk kedalam area parkir, membawa sepeda motor milik Saksi Reva keluar dari area parkir kosan;
- Bahwa kerugian saksi Reva akibat perbuatan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kosan saksi dan saksi Reva berada didalam gerbang namun tidak digembok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan diperidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

3. Saksi SAGA FEBRIANSYAH Bin MUHAMMAD SAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Sofyan Hambali alias Pulung dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Merah Hitam nopol: BH 4670 PZ, tahun 2019 Dengan No.KA MH1JM3126KK487345 Dan No.Sin JM31E2480238 pada hari Rabu 20 September 2023 sekitar jam 03.00 wib di Rumah kontrakan di Kosan Hikmah Jalan Seminung No.31, Rt. 002 Rw. 001 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur, Kota Metro;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB, saksi bersama Sdr. Aditiya Chandra (dpo), saksi Juanda, saksi Aripin dan terdakwa berangkat dari Yukum dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Chandra (dpo) dan sepeda motor Honda CBR milik Juanda menuju Metro untuk mencuri sepeda motor, lalu kami mengitari daerah Metro untuk mencari tempat yang akan dicuri, setelah menemukan kosan yang sepi sekitar jam 03.00 Wib, yang beralamat di Kosan Hikmah Jl. Seminung No.30, Rt.002, Rw.001 Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa kami membawa 2 (dua) kunci letter T, yang satu milik Sdr. Aditiya Chandra (DPO), yang satu milik Sdr. Alpin alias Ipin;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin masuk ke dalam masuk ke dalam gerbang Kostan, lalu saya pergi meninggalkan dengan membawa sepeda motor Honda Vario milik sdr. Aditya Chandra;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju daerah Yukum Lampung Tengah dan singgah di rumah Sdr. Pandi yang berada gang ketok magic diseberang POM Bensin Yukum untuk menunggu Sdr. Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Sofyan Hambali alias Pulung dan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Ipin, Aditya, Sofyan dan terdakwa yang membawa sepeda motor scoopy milik korban;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Sdr. Aditiya Chandra (DPO) pergi sendirian membawa sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi untuk menemui seseorang dan kami menunggu di rumah Sdr. Pandi, lalu tidak lama setelah itu Sdr. Aditiya Chandra (DPO) menghubungi Sdr. Alpin alias Ipin meminta di jemput di daerah Poncowati dengan menggunakan motor Honda Beat milik Sdr. Pandi dan menjelaskan kepada kami bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi sudah laku seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ilham;
- Bahwa kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapat uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi Sofyan Hambali alias Pulung untuk diberikan kepada Sdr. Ilham sebagai ganti uang kerja atau oprasional;
- Bahwa setelah dibagi rata uang tersebut saya gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Juanda Saputra Bin Bastari Alias Jupri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Saga dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Merah Hitam nopol: BH 4670 PZ, tahun 2019 Dengan No.KA MH1JM3126KK487345 Dan No.Sin JM31E2480238 pada hari Rabu 20 September 2023 sekitar jam 03.00 wib di Rumah kontrakan di Kosan Hikmah Jalan Seminung No.31, Rt. 002 Rw. 001 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, kami menggunakan sepeda motor Honda VARIO 160CC Warna Hitam tahun 2023 milik Aditya (dpo) sepeda motor Honda Beat tahun 2012 Warna Biru milik terdakwa dan kunci letter T;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 22.00 WIB, saat saksi, Sdr. Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), dan Saksi Saga Febriansyah dan terdakwa berkumpul di daerah warung Sdr. Pandu yang berada di daerah Yukum Jaya Lampung Tengah, Sdr. Aditiya Chandra (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kota Metro, lalu sekitar pukul 00.30 WIB kami berangkat menuju Kota Metro, saksi berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat, lalu Sdr. Aditiya Chandra (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam dengan Sdr. Alpin alias Ipin dan Saksi Saga Febriansyah;
- Bahwa setibanya di Kota Metro pada hari Rabu 20 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, kami berputar-putar mencari lokasi, lalu pada sekitar pukul 03.00 WIB kami sampai ke Kostan Hikmah yang berada di JL. Seminung No. 30 RT 002 RW 001 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro, lalu kami sempat memutar-mutar sambil melihat kondisi dan situasi sekitar kostan tersebut, selanjutnya Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin masuk ke dalam gerbang Kostan, lalu Saksi Saga Febriansyah pergi meninggalkan kami dengan membawa sepeda motor Honda Vario, lalu Terdakwa menunggu di luar gerbang di atas sepeda motor Honda Beat mengawasi sekitar daerah kostan tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin merusak kunci sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ menggunakan kunci letter T;
- Bahwa lalu saksi mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi dari gerbang kostan dan setelah sampai di depan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostan langsung sepeda motor tersebut dibawa kembali oleh Sdr. Aditiya Chandra (DPO);

- Bahwa selanjutnya kami pergi meninggalkan tempat tersebut dengan posisi saksi berboncengan dengan Sdr. Alpin alias Ipin dengan Motor Honda Beat, kemudian Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan saksi menggunakan sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi, setelah itu kami menuju daerah Yukum Lampung Tengah dan singgah di rumah Sdr. Pandi yang berada gang ketok magic disebelang POM Bensin Yukum dan bertemu kembali dengan Saksi Saga Febriansyah, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Sdr. Aditiya Chandra (DPO) pergi sendirian membawa sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi untuk menemui seseorang dan kami menunggu di rumah Sdr. Pandi;

- Bahwa tidak lama setelah itu Sdr. Aditiya Chandra (DPO) menghubungi Sdr. Alpin alias Ipin meminta jemput di daerah Poncowati menjelaskan kepada kami bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi sudah laku seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ilham;

- Bahwa uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapat uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi bawa untuk diberikan kepada Sdr. Ilham sebagai ganti uang kerja atau oprasional;

- Bahwa setelah dibagi rata uang tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Juanda Saputra dan Saksi Saga Febriansyah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019 dengan No. KA MH1JM3126KK487345 dan No. Sin JM31E2480238, BH 4670 PZ milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Kostan Hikmah yang berada di JL. Seminung No. 30 RT 002 RW 001 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro;

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, kami menggunakan sepeda motor Honda VARIO 160CC Warna Hitam tahun 2023 milik Aditya Candra,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat tahun 2012 Warna Biru milik terdakwa dan kunci letter T;

- Bahwa kami membawa 2 (dua) kunci letter T, yang satu milik Sdr. Aditiya Chandra (DPO), yang satu milik Sdr. Alpin alias Ipin;

- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik saksi korban dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi tersebut;

- Bahwa yang merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T adalah Sdr. Aditiya Chandra (DPO);

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 22.00 WIB, saat terdakwa, Sdr. Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Juanda Saputra dan Saksi Saga Febriansyah berkumpul di daerah warung Sdr. Pandu yang berada di daerah Yukum Jaya Lampung Tengah, Sdr. Aditiya Chandra (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kota Metro;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB kami berangkat menuju Kota Metro, saya, berboncengan dengan Saksi Juanda Saputra menggunakan sepeda motor Honda Beat, lalu Sdr. Aditiya Chandra (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam dengan Sdr. Alpin alias Ipin dan Saksi Saga Febriansyah, lalu setibanya kami tiba di Kota Metro pada hari Rabu 20 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, kami berputar-putar mencari lokasi;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB kami sampai diKostan Hikmah yang berada di JL. Seminung No. 30 RT 002 RW 001 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro, lalu kami sempat memutar-mutar sambil melihat kondisi dan situasi sekitar kostan tersebut, selanjutnya Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin masuk ke dalam masuk ke dalam gerbang Kostan, lalu saksi Saga Febriansyah pergi meninggalkan kami dengan membawa sepeda motor Honda Vario, lalu terdakwa menunggu di luar gerbang di atas sepeda motor Honda Beat mengawasi sekitar daerah kostan tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin merusak kunci sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ menggunakan kunci letter T, lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi dari gerbang kostan dan setelah sampai di depan kostan langsung sepeda motor tersebut dibawa kembali oleh Sdr. Aditiya Chandra (DPO);

- Bahwa selanjutnya kami pergi meninggalkan tempat tersebut dengan posisi saksi Juanda berboncengan dengan Sdr. Alpin alias Ipin dengan Motor Honda Beat, kemudian Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi, setelah itu kami menuju daerah Yukum Lampung Tengah dan singgah di rumah Sdr. Pandi yang berada gang ketok magic diseberang POM Bensin Yukum dan bertemu kembali dengan Saksi Saga Febriansyah, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Sdr. Aditiya Chandra (DPO) pergi sendirian membawa sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi untuk menemui seseorang dan kami menunggu di rumah Sdr. Pandi;

- Bahwa tidak lama setelah itu Sdr. Aditiya Chandra (DPO) menghubungi Sdr. Alpin alias Ipin meminta di jemput di daerah Poncowati dengan menggunakan motor Honda Beat milik Sdr. Pandi dan menjelaskan kepada kami bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi sudah laku seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ilham;
- Bahwa kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapat uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi Aditya untuk diberikan kepada Sdr. Ilham sebagai ganti uang kerja atau oprasional;
- Bahwa setelah dibagi rata uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan habis terpakai;
- Bahwa Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin membuka kunci stang sepeda motor milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi dengan paksa dengan menggunakan kunci letter T, lalu setelah berhasil membuka kunci setang sepeda motor tersebut, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar pagar, lalu Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Saksi Sofyan Hambali alias pulung membawa kabur sepeda motor Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi tersebut;
- Bahwa gerbang Kostan tersebut tidak terkunci gembok;
- Bahwa situasi saat itu sepi, karena penghuni kos sudah tidur dan penerangan di lokasi sangat terang, di karenakan ada lampu;
- Bahwa peranan terdakwa saat itu menunggu di luar gerbang di atas sepeda motor honda beat, lalu Saksi Saga Febriansyah berperan ikut bersama Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin menuju Kostan Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi, lalu peran Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin merusak kunci sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi menggunakan kunci letter T, lalu terdakwa berperan mendorong sepeda motor sampai ke gerbang, kemudian setelahnya kami meninggalkan tempat tersebut dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terdakwa berboncengan dengan Sdr. Alpin alias Ipin menggunakan sepeda motor Honda Beat sedangkan Saksi Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Saksi Juanda menggunakan sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi;

- Bahwa terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum sebelumnya karena melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy warna Merah Hitam nopol: BH 4670 PZ, tahun 2019 Dengan No.KA MH1JM3126KK487345 Dan No.Sin JM31E2480238, STNK An. SYAFRAWI Alamat Rantau Suli Rt.08 Kel. Rantau Suli Kec. Sungai Tenang Kab. Merangin
2. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda Scoopy warna Merah Hitam nopol: BH 4670 PZ, tahun 2019 Dengan No.KA MH1JM3126KK487345 Dan No.Sin JM31E2480238, STNK An. SYAFRAWI Alamat Rantau Suli Rt.08 Kel. Rantau Suli Kec. Sungai Tenang Kab. Merangin
3. 1 (satu) buah flashdisk berisikan Rekaman CCTV di tempat kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi REVA KUSMIATI Binti SYAFRAWI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Merah Hitam nopol: BH 4670 PZ, tahun 2019 Dengan No.KA MH1JM3126KK487345 Dan No.Sin JM31E2480238, STNK An. SYAFRAWI pada hari Rabu 20 September 2023 sekitar jam 03.00 wib di Rumah kontrakan di Kosan Hikmah Jalan Seminung No.31, Rt. 002 Rw. 001 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Juanda Saputra dan Saksi Saga Febriansyah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019 dengan No. KA MH1JM3126KK487345 dan No. Sin JM31E2480238, BH 4670 PZ milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Kostan Hikmah yang berada di JL. Seminung No. 30 RT 002 RW 001 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Juanda Saputra dan Saksi Saga Febriansyah menggunakan sepeda motor Honda VARIO 160CC Warna Hitam tahun 2023 milik Aditya Candra, sepeda motor Honda Beat tahun 2012 Warna Biru milik terdakwa dan kunci letter T;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 22.00 WIB, saat terdakwa, Sdr. Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Juanda Saputra dan Saksi Saga Febriansyah berkumpul di daerah warung Sdr. Pandu yang berada di daerah Yukum Jaya Lampung Tengah, Sdr. Aditiya Chandra (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kota Metro;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa, Sdr. Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Juanda Saputra dan Saksi Saga Febriansyah berangkat menuju Kota Metro, terdakwa berboncengan dengan Saksi Juanda Saputra menggunakan sepeda motor Honda Beat, lalu Sdr. Aditiya Chandra (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam dengan Sdr. Alpin alias Ipin dan Saksi Saga Febriansyah, lalu setibanya di Kota Metro pada hari Rabu 20 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB berputar-putar mencari lokasi dan sekitar pukul 03.00 WIB sampai di Kostan Hikmah yang berada di JL. Seminung No. 30 RT 002 RW 001 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro sambil melihat kondisi dan situasi sekitar kostan tersebut, selanjutnya Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin masuk ke dalam masuk ke dalam gerbang Kostan, saksi Saga Febriansyah pergi membawa sepeda motor Honda Vario, saksi Juanda menunggu di luar gerbang di atas sepeda motor Honda Beat mengawasi sekitar daerah kostan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin merusak kunci sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ menggunakan kunci letter T, lalu terdakwa masuk dan mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi dari gerbang kostan dan setelah sampai di depan kostan langsung sepeda motor tersebut dibawa kembali oleh Sdr. Aditiya Chandra (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Sdr. Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Juanda Saputra dan Saksi Saga Febriansyah pergi meninggalkan tempat tersebut dengan posisi saksi Juanda berboncengan dengan Sdr. Alpin alias Ipin dengan Motor Honda Beat, kemudian Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi menuju daerah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yukum Lampung Tengah dan singgah di rumah Sdr. Pandi yang berada gang ketok magic diseberang POM Bensin Yukum dan bertemu kembali dengan Saksi Saga Febriansyah, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Sdr. Aditiya Chandra (DPO) pergi sendirian membawa sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi untuk menemui seseorang dan yang lain menunggu di rumah Sdr. Pandi;

- Bahwa tidak lama setelah itu Sdr. Aditiya Chandra (DPO) menghubungi Sdr. Alpin alias Ipin meminta di jemput di daerah Poncowati dengan menggunakan motor Honda Beat milik Sdr. Pandi dan mengatakan sepeda motor milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi sudah laku seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ilham;
- Bahwa kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapat uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan habis terpakai;
- Bahwa Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin membuka kunci stang sepeda motor milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi dengan paksa dengan menggunakan kunci letter T, lalu setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut, Terdakwa yang mendorong sepeda motor tersebut ke luar pagar, lalu Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Saksi Juanda membawa kabur sepeda motor Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi tersebut;
- Bahwa peran saksi Saga Febriansyah mengantarkan Aditya Candra (Dpo) dan saksi Arifin ke kostan saksi korban dan masuk kedalam kostan merusak kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, kemudian peran Terdakwa menunggu di depan gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar dan mendorong sepeda motor korban setelah kunci berhasil dirusak dengan leter T, lalu Candra Aditya (dpo) membawa dan menjual sepeda motor korban ke a rah Yukum Jaya , Saksi Juanda Saputra mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa sepeda motor diletakkan saksi Reva ditempat paker didalam gerbang kostan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Reva tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Reva;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Sofyan Hambali Als Pulung Bin M Yazid, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sofyan Hambali Als Pulung Bin M Yazid, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur ““Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met



barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) di mana orang/pihak lain inilah si pemilik sah dari benda/barang yang diambil tersebut.

Manimbang, bahwa bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa saksi REVA KUSMIATI Binti SYAFRAWI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Merah Hitam nopol: BH 4670 PZ, tahun 2019 Dengan No.KA MH1JM3126KK487345 Dan No.Sin JM31E2480238, STNK An. SYAFRAWI pada hari Rabu 20 September 2023 sekitar jam 03.00 wib di Rumah kontrakan di Kosan Hikmah Jalan Seminung No.31, Rt. 002 Rw. 001 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur, Kota Metro;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 22.00 WIB, saat terdakwa, Sdr. Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Juanda Saputra dan Saksi Saga Febriansyah berkumpul di daerah warung Sdr. Pandu yang berada di daerah Yukum Jaya Lampung Tengah, Sdr. Aditiya Chandra (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kota Metro;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda VARIO 160CC Warna Hitam tahun 2023 milik Aditya Candra, sepeda motor Honda Beat tahun 2012 Warna Biru milik terdakwa dan membawa kunci letter T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa, Sdr. Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Juanda Saputra dan Saksi Saga Febriansyah berangkat menuju Kota Metro, terdakwa berboncengan dengan Saksi Juanda Saputra menggunakan sepeda motor Honda Beat, lalu Sdr. Aditiya Chandra (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam dengan Sdr. Alpin alias Ipin dan Saksi Saga Febriansyah, lalu setibanya di Kota Metro pada hari Rabu 20 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB berputar-putar mencari lokasi dan sekitar pukul 03.00 WIB sampai di Kostan Hikmah yang berada di JL. Seminung No. 30 RT 002 RW 001 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro sambil melihat kondisi dan situasi sekitar kostan tersebut, selanjutnya Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin masuk ke dalam gerbang Kostan, lalu saksi Saga Febriansyah pergi membawa sepeda motor Honda Vario, lalu terdakwa menunggu di luar gerbang di atas sepeda motor Honda Beat mengawasi sekitar daerah kostan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin merusak kunci sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ menggunakan kunci letter T, lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi dari gerbang kostan dan setelah sampai di depan kostan langsung sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Aditiya Chandra (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, Sdr. Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Juanda Saputra dan Saksi Saga Febriansyah pergi meninggalkan tempat tersebut dengan posisi terdakwa berboncengan dengan Sdr. Alpin alias Ipin dengan Motor Honda Beat, kemudian Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Saksi Juanda Saputra menggunakan sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi menuju daerah Yukum Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Sdr. Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Juanda Saputra dan Saksi Saga Febriansyah singgah di rumah Sdr. Pandi yang berada gang ketok magic diseberang POM Bensin Yukum dan bertemu kembali dengan Saksi Saga Febriansyah, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Sdr. Aditiya Chandra (DPO) pergi sendirian membawa sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi untuk menemui seseorang dan yang lain menunggu di rumah Sdr. Pandi;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu Sdr. Aditiya Chandra (DPO) menghubungi Sdr. Alpin alias Ipin meminta dijemput di daerah Poncowati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan motor Honda Beat milik Sdr. Pandi dan mengatakan sepeda motor milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi sudah laku seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapat uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan habis terpakai;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan membawa sepeda motor yang seluruhnya milik saksi korban Reva Kusmiati tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya dan menjualnya dan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor seolah olah milik terdakwa merupakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan “Rumah” adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terbukti bahwa setibanya di Kota Metro pada hari Rabu 20 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB berputar-putar mencari lokasi dan sekitar pukul 03.00 WIB sampai di Kostan Hikmah yang berada di JL. Seminung No. 30 RT 002 RW 001 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro sambil melihat kondisi dan situasi sekitar kostan tersebut, selanjutnya Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin masuk ke dalam masuk ke dalam gerbang Kostan, lalu saksi Saga Febriansyah pergi membawa sepeda motor Honda Vario, saksi Juanda Saputra menunggu di luar gerbang di atas sepeda motor Honda Beat mengawasi sekitar daerah kostan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas dari dalam sebuah tempat kostan yang dijadikan sebagai rumah/ tempat tinggal oleh saksi REVA KUSMIATI pada saat kondisi langit masih gelap atau sekitar pukul 03.00 Wib, di mana matahari sudah terbenam;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met



Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa ditempatkan sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi REVA KUSMIATI sebagai pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan harus dilakukan lebih dari satu orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama dan masing masing memiliki peran aktif dalam mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama Sdr. Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Juanda Saputra dan Saksi Saga Febriansyah berangkat dari Yukum Jaya Lampung Tengah untuk mencuri sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda VARIO 160CC Warna Hitam tahun 2023 milik Aditya Candra, sepeda motor Honda Beat tahun 2012 Warna Biru milik terdakwa dan kunci letter T;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 WIB sampai di Kostan Hikmah yang berada di JL. Seminung No. 30 RT 002 RW 001 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro sambil melihat kondisi dan situasi sekitar kostan tersebut, selanjutnya Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin masuk ke dalam masuk ke dalam gerbang kostan, lalu saksi Saga Febriansyah pergi membawa sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin merusak kunci sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ menggunakan kunci letter T, lalu terdakwa masuk dan mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi dari gerbang kostan dan setelah sampai di depan kostan langsung sepeda motor tersebut dibawa kembali oleh Sdr. Aditiya Chandra (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, Sdr. Alpin alias Ipin, Sdr. Aditiya Chandra (DPO), Saksi Juanda Saputra dan Saksi Saga Febriansyah pergi meninggalkan tempat tersebut dengan posisi saksi Juanda berboncengan dengan Sdr. Alpin alias Ipin dengan Motor Honda Beat, kemudian Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda scoopy BH 4670 PZ milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi menuju daerah Yukum Lampung Tengah



Menimbang, bahwa peran saksi Saga Febriansyah mengantarkan Aditya Candra (Dpo) dan saksi Arifin ke kostan saksi korban dan masuk kedalam kostan merusak kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, kemudian peran Terdakwa menunggu didepan gerbang sambil mengawasi keadaan sekitar dan mendorong sepeda motor korban setelah kunci berhasil dirusak dengan leter T, lalu Candra Aditya (dpo) membawa dan menjual sepeda motor korban ke arah Yukum Jaya, Saksi Juanda Saputra mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dilakukan secara bersama dengan saksi Arifin, saksi Saga Febriansyah, saksi Juanda dan masing masing memiliki peranan aktif dalam mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5 Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak atau memanjat dalam unsur ini adalah untuk sampai pada barang yang akan diambilnya seseorang harus terlebih dahulu merusak suatu barang dengan cara membongkar, memutus, memotong ataupun dengan cara memanjat/naik misalnya dengan menggunakan anak tangga, tali ataupun alat lain yang tidak lazim digunakan untuk masuk dan sampai ketempat barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang, yang dimaksud perintah palsu adalah suatu perintah yang terlihat seperti asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tapi padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Sdr. Aditya Chandra (DPO) dan Sdr. Alpin alias Ipin membuka kunci stang sepeda motor milik Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi dengan paksa dengan menggunakan kunci letter T, lalu setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mendorong sepeda motor tersebut ke luar pagar, lalu Sdr. Aditiya Chandra (DPO) dan Saksi Sofyan Hambali alias pulung membawa kabur sepeda motor Saksi Korban Reva Kusmiati binti Syafrawi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy warna Merah Hitam nopol: BH 4670 PZ, tahun 2019 Dengan No.KA MH1JM3126KK487345 Dan No.Sin JM31E2480238, STNK An. SYAFRAWI Alamat Rantau Suli Rt.08 Kel. Rantau Suli Kec. Sungai Tenang Kab. Merangin
2. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda Scoopy warna Merah Hitam nopol: BH 4670 PZ, tahun 2019 Dengan No.KA MH1JM3126KK487345 Dan No.Sin JM31E2480238, STNK An. SYAFRAWI Alamat Rantau Suli Rt.08 Kel. Rantau Suli Kec. Sungai Tenang Kab. Merangin
3. 1 (satu) buah flashdisk berisikan Rekaman CCTV di tempat kejadian Yang mana barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara atas nama Juanda Saputra Bin Bastari Als Jupri maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Met



Jmerupakan alat bukti perbuatan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara Juanda Saputra Bin Bastari Als Jupri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN HAMBALI Als PULUNG Bin M YAZID** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy warna Merah Hitam nopol: BH 4670 PZ, tahun 2019 Dengan No.KA MH1JM3126KK487345 Dan No.Sin JM31E2480238, STNK An. SYAFRAWI Alamat Rantau Suli Rt.08 Kel. Rantau Suli Kec. Sungai Tenang Kab. Merangin.
 2. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda Scoopy warna Merah Hitam nopol: BH 4670 PZ, tahun 2019 Dengan No.KA MH1JM3126KK487345 Dan No.Sin JM31E2480238, STNK An. SYAFRAWI Alamat Rantau Suli Rt.08 Kel. Rantau Suli Kec. Sungai Tenang Kab. Merangin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah flashdisk berisikan Rekaman CCTV di tempat kejadian.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama JUANDA SAPUTRA Bin BASTARI Als JUPRI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, S.H., M.H., dan DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI SETIAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh M. HAKAM HAMADA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI AVIANDARI, S.H., M.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI SETIAWATI, S.H., M.H.